

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2024**



**DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Telpon (0567) 21132 Faksimile (0567) 21942 -21132
Laman : Website : www.diskup.kapuashulukab.go.id
Pos-el : diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu ,



AGUSTINUS SARGITO, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 1970 0113 199803 1 007

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN NOMOR : TAHUN 2024 .
TANGGAL 5 FEBRUARI 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU.

- 1 Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
- 2 Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan ;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
 - d. Pelaksanaan Admininstrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.	Predikat Predikat	Jumlah Predikat Sakip	- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

2	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , Produktif dan Berdaya Saing .	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT.	Jumlah Koperasi yang RAT Tahun (n) di bagi jumlah seluruh Koperasi yang ada di kali seratus persen	- Bidang Koperasasi - Data keragaan Koperasi
			2. Persentase Peningkatan Usaha Mikro.	Jumlah Peningkatan Usaha Mikro Tahun (n) di bagi Jumlah seluruh usaha Mikro .	- Data Bidang Usaha Mikro.
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Ungulan Daerah .	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan yang berkelanjutan .	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Tahun (n) di bagi Jumlah Total PDRB .	- BPS Kabupaten Kapuas Hulu . - Kabupaten Kapuas Hulu Dalam angka.